

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN TAHUN 2021.**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN NOMOR : 80/HK.03.Kpt/1271/KPU-Kot/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN TAHUN 2021.**

ABSTRAK : - Untuk mempercepat pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan serta untuk melaksanakan Program Roadmap Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada 8 (delapan) Area Perubahan.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Medan ini adalah : Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, UU Nomor 5 Tahun 2014, PKPU Nomor 22 Tahun 2008, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir PKPU Nomor 4 Tahun 2021, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 dan Keputusan komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020.

- Dalam Keputusan KPU Kota Medan ini diatur :

1. Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Medan serta Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi.
2. Dalam melaksanakan tugasnya TIM melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Medan.

CATATAN : - Keputusan KPU Kota Medan berlaku pada tanggal ditetapkan.

- Terdapat Lampiran dalam Keputusan ini
- Keputusan KPU Kota Medan ditetapkan pada tanggal 21 Januari 2021